



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

## INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Desa Sei. Mempura  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
Telp/Fax. (0764) 8001055 Email : inspektorat.kab.siak@gmail.com

### KEPUTUSAN

### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR : 17 TAHUN 2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2023

### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 613);
12. Peraturan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi APIP Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 44.a Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 44.a);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 45.a Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 45.a);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 126);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 96);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2023.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural dan Auditor/P2UPD di lingkungan Inspektorat Kabupaten Siak sebagai Satgas Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Satgas sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan terhadap OPD dalam penyusunan peta resiko
2. Mengisi kertas kerja pemilihan tingkat program
3. Menyusun Peta Auditan
4. Menyusun Laporan Penilaian Resiko OPD
5. Menyusun PKPT berbasis resiko

**KETIGA** : Satgas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 22 Maret 2022**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. FALY WURENDARASTO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690704 199002 1 002

Lampiran : Keputusan Inspektur Kab. Siak  
 Nomor : 17 Tahun 2022  
 Tanggal : 22 Maret 2022

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)  
 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
 BERBASIS RESIKO TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>
1	2	3	4
1.	Drs. H. Faly Warendarasto, M.Si	Penanggung Jawab	
2.	Dra. Hj. Nining Riskianti, M.Si	Ketua Satgas	
3.	H. Siswanto, S.Hut, MH	Sekretaris	
4.	H. Harpizon, SE, MM	Koordinator Tim I	1. Dinas Pariwisata
5.	a. Drs. Suprpto, M.Pd	Anggota	2. BKPSDMD
6.	b. Ismanelly, SH, MH	Anggota	3. Dinas Pertanian
7.	c. Yoseva, S.Sos	Anggota	4. Dinas Kependudukan Catatan Sipil
			5. Dinas Lingkungan Hidup
			6. Dinas Ketahanan Pangan
			7. Dinas Perikanan dan Pernakan
			8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.	Drs. Khariyal Azmi, M.Si	Koordinator Tim II	1. Dinas PU Tarukim
9.	a. Drs. Supriyanta	Anggota	2. Badan Keuangan Daerah
10.	b. H. Adi Rusmanto, SKM, MSi	Anggota	3. DPMPTSP
11.	c. Darusman, S.Sos	Anggota	4. Dinas Kesehatan,
12.	d. Fitriwati, SE		5. Dinas Perpustakaan dan Arsip
			6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			7. DP3AKB
			8. Satpol PP
13.	Slamet Riyadi, A.Md	Koordinator Tim III	1. Setwan
14.	a. Joni Susilo, SP, MH	Anggota	2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
15.	b. MULYANI SEJATI, ST	Anggota	3. Kesbangpol
16.	c. Henny Fitri Azhar, S.Pi, M.Si	Anggota	4. Diskominfo
17.	d. Hari Supristianto S.Si		5. Kec. Bungaraya
			6. Kec. Mempura
			7. Kec. Dayun
			8. Kec. Siak
			9. Kec. Tualang
			10. Kec. Lubuk Dalam

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
18.	Alfarizi, S.Si	Koordinator Tim IV	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.	a. Aguslizar, S.Pd, M.Si	Anggota	2. Sekretariat Daerah
20.	b. Tomi Putra Mahardika, ST	Anggota	3. Dishub
21.	c. Rudi Fernando, SE	Anggota	4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	d. Marjulis, SE		5. Kec. Pusako
			6. Kec. Koto Gasib
			7. Kec. Sei. Apit
			8. Kec. Kerinci Kanan
			9. Kec. Sabak Auh
			10. Kec. Minas
23.	Ariyanto Nafarin, SH, MH	Koordinator Tim V	1. Dinas Koperasi UMKM
24.	a. Rut Handayani, SE	Anggota	2. Bappeda
25.	b. Windu Agustin Lestari, SE	Anggota	3. Dinas Sosial
		Anggota	4. Dispora
			5. Kec. Sungai Mandau
			6. Kec. Kandis

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. FALY WURENDARASTO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690704 199002 1 002